



Jakarta, 10 Juli 2026
Jakarta, July 10, 2026

Nomor : 069/DIR-STP/VII/2026
Lampiran : -
Perihal / Re : Laporan Informasi atau Fakta Material / *Report on Material Information of Facts*

Yth. **Bapak Hasan Fawzi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan Hormat / *Dear Sir,*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dan (iii) Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025, serta dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dan dengan merujuk pada Surat Perseroan Nomor 037/DIR-STP/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

*In compliance with (i) Financial Services Authority Regulation (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest (“**POJK 42**”), and (iii) Regulation No. I-E concerning the Obligation to Submit Information as stipulated in the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00087/BEI/12-2025, as well as taking into account Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, and with reference to the Company’s Letter No. 033/DIR-STP/IV/2026 dated 17 April 2026 regarding the Report on Material Information of Facts, we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (the “**Company**”), hereby submit the following report on information or material facts:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Name of Issuer or Public Company</i>	PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (“ Perseroan ” / “ Company ”)
Bidang Usaha / <i>Line of Business</i>	Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung

maupun melalui entitas anak.

Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site and fiber optic network including their supporting facilities, either directly or through subsidiaries.

Telepon / Phone : (6221) 5794-0688
Faksimili / Faksimile : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik / email : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Occurrence</i>	10 Juli 2026 / <i>July 10, 2026</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan / <i>the Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"); 5. PT Iforte Energi Nusantara ("IFEN"); 6. PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. ("IBST"); dan/ <i>and</i> 7. PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank").
3.	Jenis Transaksi atau Fakta Material / <i>Type of Material Information or Facts</i>	Pada tanggal 10 Juli 2026, Bank selaku pemberi pinjaman, dan Perseroan, Iforte, BIT, IFEN, Protelindo, serta IBST selaku para peminjam (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Peminjam"), telah menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1259/ARA/MZH/1222 tanggal 09 Desember 2022 dengan nilai maksimum sejumlah Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("Perjanjian Fasilitas" atau "Transaksi"), sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit / <i>On July 10, 2026, the Bank, as the lender, and the Company, Iforte, BIT, IFEN, Protelindo, and IBST, as the borrowers (hereinafter collectively referred to as the "Borrowers"), entered into an Amendment Agreement to the Amendment and Restatement of Revolving Loan Facility Agreement No. 1259/ARA/MZH/1222 dated December 9, 2022, with a maximum facility amount of Rp1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion Rupiah) (the "Facility Agreement" or the "Transaction"), in connection with the extension of the credit facility term</i>

4.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Berikut adalah syarat dan ketentuan penting berdasarkan Transaksi: / <i>The following are the key terms and conditions under the Transaction:</i> (a) Bank dan Para Peminjam dengan ini sepakat untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas sampai dengan 11 Juli 2027/ <i>The Bank and The Borrowers has agreed to extend the facility term until July 11, 2027;</i> (b) Protelindo memberikan jaminan perusahaan atas pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas / <i>Protelindo provides a corporate guarantee for the performance of all obligations under the Facility Agreement.</i>
5.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang material dan merugikan terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The performance of the Transaction does not give rise to any material adverse impact on the Company's operations, legal matters, financial condition, or business continuity</i>
6.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	1. Penandatanganan Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank / <i>The execution of the Transaction is an affiliated transaction as referred to Clause 6 section (1) letter (d) of POJK 42 i.e., a loan received directly from banks.</i> 2. Transaksi di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. / <i>The above Transaction does not constitute a Conflict of Interest Transaction as referred to under POJK 42 and does not constitute a Material Transaction as referred to under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.</i>